



KEMENTERIAN PERTAHANAN
REPUBLIK INDONESIA

RUANG LINGKUP KEMENTERIAN PERTAHANAN

sesuai Permenhan 14 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertahanan

- Kemhan merupakan unsur pelaksana pemerintah di bidang pertahanan dipimpin oleh Menteri berkedudukan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden.
- Kemhan mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertahanan untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara.
- Dalam melaksanakan tugas sebagaimana, Kemhan menyelenggarakan fungsi:
 - a. perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang strategi pertahanan, perencanaan pertahanan, potensi pertahanan, dan kekuatan pertahanan;
 - b. koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kemhan;
 - c. pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab Kemhan;
 - d. pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Kemhan;
 - e. pelaksanaan pengelolaan sarana pertahanan;

- f. pelaksanaan penelitian dan pengembangan di bidang pertahanan;
- g. pelaksanaan pendidikan dan pelatihan di bidang pertahanan;
- h. pelaksanaan pengelolaan instalasi strategis pertahanan;
- i. pelaksanaan kegiatan teknis dari pusat sampai ke daerah; dan
- j. pelaksanaan dukungan yang bersifat substantif kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kemhan.

